

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid merupakan tempat ibadah umat Islam yang memiliki peran penting dalam struktur masyarakatnya. Bagi umat Islam, masjid memiliki arti yang mendalam bagi kehidupan, baik dari segi fisik maupun spiritual. Istilah masjid berasal dari kata *sajada-yasjidu-sajdan*, yang berarti tunduk, patuh, dan taat dengan penuh hormat dan pengagungan. Untuk menunjukkan suatu tempat, maka kata tersebut berubah menjadi *masjidun* (isim makna), yang berarti tempat bersujud dan beribadah kepada Allah SWT (Sofyan Syafri Harahap: 1996).

Yusuf Al-Qardhawi (2000) menjelaskan bahwa masjid merupakan rumah Allah SWT yang dibangun sebagai tempat bagi umat Islam untuk mengingat, bersyukur, dan menyembah Allah dengan penuh kekhusyukan. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat berbagai aktivitas kebajikan, seperti musyawarah, pelaksanaan pernikahan, hingga mencari solusi atas persoalan umat. Masjid juga dapat dianalogikan sebagai kolam spiritual yang mampu membersihkan jiwa dari dosa, kesalahan, serta kelalaian seorang hamba.

Secara istilah, masjid adalah sebuah bangunan yang memiliki batas-batas tertentu dan didirikan dengan tujuan utama yaitu beribadah kepada Allah, seperti shalat, berzikir, membaca al-Qur'an dan lain-lain.

Sedangkan secara umum, masjid merujuk pada tempat yang digunakan untuk menunaikan shalat berjamaah, baik yang

menyelenggarakan shalat jum'at maupun tidak. Allah berfirman dalam Qs.

At-Taubah ayat 17 yang berbunyi:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

Artinya: “Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedangkan mereka bersaksi bahwa diri mereka kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia amal mereka dan di dalam nerakalah mereka kekal” (QS. At-Taubah: 17)

Menurut Tafsir Al-Maraghi (1974), makna memakmurkan masjid tidak hanya terbatas pada pembangunan serta pemeliharaan fisik bangunannya, tetapi juga mencakup upaya menghidupkan masjid melalui pelaksanaan ibadah, peneguhan tauhid, dan ketaatan kepada Allah SWT.

Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia (2011) menegaskan bahwa iman merupakan syarat utama diterimanya amal, sehingga pengelolaan dan pemakmuran masjid seharusnya dilakukan oleh orang-orang beriman yang menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, dakwah, dan pembinaan umat.

Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa keimanan merupakan landasan utama dalam memakmurkan masjid, baik dari sisi spiritual maupun sosial, sehingga masjid dapat berfungsi sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Dari ayat tersebut dapat penulis dipahami bahwa pemakmuran masjid tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik bangunan, tetapi juga mensyaratkan keimanan sebagai landasan utama dalam pengelolaan dan

pemeliharaan masjid, sehingga konsep ri'ayah masjid harus dijalankan oleh orang-orang beriman yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga fungsi masjid secara berkelanjutan.

Adapun dalam haditsnya Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، وَهُوَ أَبُو الْحَكَمِ،
 قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْفَقِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي
 أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinān. Ia berkata: telah menceritakan kepada kami Hushaym. Ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sayyār dia adalah Abu al-Ḥakam . Ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazīd al-Faqīr. Ia berkata: telah menceritakan kepada kami Jābir bin ‘Abdillāh. Ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Bumi itu dijadikan untukku sebagai masjid (tempat sujud) dan pembersih, siapa diantara umatku yang menemui waktu shalat hendaklah ia shalat di situ”. (HR. Imam Bukhari).

Hadits di atas menegaskan bahwa secara umum, masjid dapat merujuk pada seluruh permukaan bumi yang digunakan sebagai tempat sujud, selama tempat tersebut bersih dan digunakan semata-mata hanya untuk menyembah Allah SWT.

Dari pengertian masjid di atas, dapat penulis pahami bahwa masjid adalah suatu tempat untuk umat Islam beribadah kepada Allah. Namun, secara umum masjid tidak hanya untuk beribadah kepada Allah saja, melainkan masjid juga bisa menjadi tempat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya seperti, melangsungkan pernikahan, sebagai pusat musyawarah, dan lain-lain.

Dewasa ini, fungsi masjid mengalami perkembangan yang semakin beragam, sehingga masjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai pusat pelayanan umat yang memerlukan pengelolaan dan pemeliharaan secara profesional.

Menurut Sidi Gazalba (2016), Sejarah masjid merupakan sebuah perjalanan panjang yang mencerminkan perkembangan dan penyebaran agama Islam dari masa awal hingga saat ini. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan, dan memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam. Masjid pertama yang didirikan adalah Masjid Quba di Madinah, yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat setelah peristiwa hijrah. Masjid ini menjadi titik awal dalam Sejarah Pembangunan tempat ibadah dalam Islam.

Thahjono (2002) memaparkan awal mula pendirian masjid di Indonesia bermula di pulau Jawa. Dari sana, pengaruh budaya Jawa menyebar ke wilayah timur Nusantara melalui para ulama dan pedagang. Salah satu daerah yang mendapat pengaruh kuat adalah Maluku, karena aktivitas perdagangan rempah-rempah yang sangat ramai.

Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan masjid semakin marak dilakukan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kemudahan menemukan masjid di berbagai tempat, bahkan ketika berada di daerah yang belum pernah dikunjungi sebelumnya, masjid tetap mudah dijumpai di sekitarnya.

Perkembangan pembangunan masjid di Indonesia mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Dalam keputusan tersebut, tipologi masjid dibagi ke dalam beberapa kategori atau golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Masjid Negara

Masjid yang berkedudukan di ibu kota negara dan berfungsi sebagai pusat kegiatan keagamaan pada tingkat nasional.

2. Masjid Nasional

Masjid yang berada pada tingkat nasional dan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan skala nasional.

3. Masjid Raya

Yakninya masjid yang berada ditingkat provinsi dan mendapatkan legalitas serta pembiayaan dari gubernur.

4. Masjid Agung

Masjid yang berada pada tingkat provinsi serta memperoleh legalitas dan pembiayaan dari gubernur.

5. Masjid Besar

Masjid yang berada pada tingkat kecamatan atau wilayah tertentu, ditetapkan oleh camat atas rekomendasi Kantor Urusan Agama (KUA), serta menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan di tingkat kecamatan.

6. Masjid Jami'

Masjid yang berada pada tingkat kelurahan atau desa, berfungsi sebagai pusat ibadah dan pembinaan umat dalam lingkup lokal.

7. Masjid Bersejarah

Masjid yang memiliki nilai historis serta menjadi bagian dari warisan budaya.

8. Masjid di Tempat Publik

Masjid yang berada di lokasi umum, seperti bandara, stasiun, terminal, atau pusat perbelanjaan, guna melayani kebutuhan ibadah masyarakat luas.

Dalam tipologi masjid di atas, ada kategori masjid bersejarah. Adapun masjid bersejarah kriterianya memiliki nilai sejarah, budaya, dan arsitektur yang signifikan dalam perjalanan umat Islam dan kehidupan masyarakat. Masjid bersejarah juga bisa disebut dengan masjid cagar budaya. Penetapan status cagar budaya menegaskan posisi masjid sebagai warisan sejarah yang perlu dijaga keberlangsungannya, baik dari segi keutuhan bangunan maupun nilai-nilai religius dan sosial yang terkandung di dalamnya.

Kiki Caskiah (2022) menjelaskan bahwa pemeliharaan sarana dan prasarana masjid bukanlah pekerjaan yang sederhana. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang baik agar pengelolaannya dapat berjalan secara efektif dan terarah. Penerapan manajemen ri'ayah menjadi sangat penting bagi masjid karena membuat seluruh kegiatan pemeliharaan, baik lingkungan fisik luar maupun dalam masjid lebih terarah. Dengan adanya

manajemen ri'ayah, perawatan fasilitas dan kebersihan masjid menjadi lebih mudah karena tenaga kerja dapat dibagi sesuai keahlian dan dilakukan secara gotong royong. Akibatnya, masjid yang dikelola dengan manajemen ri'ayah yang baik akan tampak indah, rapi, dan selalu terjaga.

Budiman (2008) menjelaskan, Ri'ayah masjid adalah upaya memelihara masjid dari sisi bangunan, keindahan, dan kebersihannya. Dengan adanya pembinaan ri'ayah, masjid akan tampak bersih, terang, dan indah sehingga mampu menciptakan daya tarik, memberikan rasa nyaman, serta menimbulkan kesenangan bagi siapa pun yang datang dan beribadah di dalamnya. Masjid yang terpelihara dengan baik akan memberikan kesan positif dan menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Keindahan dan kebersihan masjid mencerminkan kesadaran umat terhadap pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman. Lingkungan masjid yang teratur dan asri juga dapat menumbuhkan semangat dalam beribadah, mempererat kebersamaan antarjamaah, serta memperkuat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya menjelaskan, bahwa masjid yang ditetapkan sebagai cagar budaya merupakan masjid yang memiliki nilai strategis dari sisi sejarah, arsitektur, dan kebudayaan, sehingga keberadaannya memperoleh perlindungan hukum dari negara. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa masjid tidak hanya dipandang sebagai sarana

pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai aset budaya yang merepresentasikan perjalanan sejarah Islam serta perkembangan kehidupan sosial masyarakat pada masa tertentu. Dalam konteks ini, masjid cagar budaya berfungsi sebagai penanda sejarah yang merekam dinamika keagamaan, sosial, dan budaya umat Islam, sekaligus mencerminkan identitas dan peradaban Islam di suatu wilayah.

Penetapan status cagar budaya bertujuan untuk menjaga keaslian bangunan masjid, baik dari segi bentuk, struktur, maupun tata ruang, serta melindungi nilai-nilai historis yang melekat di dalamnya agar tidak mengalami perubahan yang berpotensi menghilangkan karakter autentiknya.

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Sistem Informasi Masjid (SIMAS), jumlah masjid yang dikategorikan sebagai masjid bersejarah di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar ± 1.080 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah masjid secara keseluruhan di Indonesia yang mencapai ratusan ribu, angka tersebut memang relatif kecil. Namun demikian, masjid-masjid bersejarah memiliki nilai yang sangat strategis karena merepresentasikan warisan sejarah, budaya, dan peradaban Islam yang berkembang di Nusantara sejak masa awal penyebaran Islam.

Masjid bersejarah tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari kawasan Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga wilayah Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Nusa Tenggara.

Salah satunya Adalah Masjid Raya Gantiang yang terletak di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan salah satu kota besar di Pulau Sumatera juga menunjukkan dinamika serupa. Kota ini memiliki Sejarah panjang sebagai wilayah dengan penduduk mayoritas Muslim, yang turut mempengaruhi perkembangan masjid sebagai pusat ibadah sekaligus aktivitas keagamaan masyarakat.

Sesuai dengan dokumen yang penulis dapatkan dari pengurus masjid raya gantiang, Masjid Raya Gantiang merupakan salah satu masjid tertua yang memiliki nilai sejarah penting di Kota Padang, Sumatera Barat. Masjid ini berlokasi di Kelurahan Gantiang Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, dengan luas lahan kurang lebih $102 \times 95,6$ meter persegi dan bangunan utama berukuran sekitar 42×39 meter. Pembangunan masjid ini diperkirakan dimulai pada tahun 1805 dan rampung sekitar tahun 1810. Proses pembangunannya diprakarsai oleh sejumlah tokoh masyarakat, di antaranya Angku Gapuak, Angku Syekh Haji Umar, dan Angku Syekh Kapalo Koto. Pada awalnya, masjid tersebut berfungsi sebagai surau Kampung Gantiang yang berasal dari wakaf masyarakat setempat, sebelum kemudian berkembang menjadi masjid raya.

Masjid Raya Gantiang memiliki hubungan erat dengan dinamika sosial dan politik pada masa kolonial. Masjid ini menjadi ruang berkumpulnya para ulama dan tokoh masyarakat dalam menyikapi berbagai peristiwa penting yang terjadi pada masa tersebut. Dengan demikian, masjid berfungsi tidak hanya sebagai sarana spiritual, tetapi juga sebagai ruang

sosial dan intelektual yang mendukung kegiatan musyawarah, diskusi, serta penyebaran nilai-nilai Islam di tengah masyarakat.

Masjid Raya Gantiang menampilkan ciri khas bangunan yang memadukan unsur arsitektur lokal dengan pengaruh luar yang berkembang pada masa pembangunannya. Karakter arsitektural tersebut mencerminkan nilai estetika dan filosofi yang kuat, sekaligus menunjukkan adanya proses akulturasi budaya dalam perkembangan arsitektur masjid di Indonesia. Keistimewaan tersebut menjadikan Masjid Raya Gantiang memiliki nilai yang signifikan, tidak hanya dari sisi religius, tetapi juga dari aspek budaya dan sejarah. Oleh karena itu, masjid ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi.

Dengan sejarah dan perkembangannya yang panjang, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) nomor PM. 54/PW.007/MKP/2010 Masjid Raya Gantiang ini ditetapkan sebagai Cagar Budaya berbentuk bangunan dengan nomor register RNCB. 20100622.02.000593. Penetapan Masjid Raya Gantiang sebagai bangunan cagar budaya sudah didasarkan pada pemenuhan sejumlah kriteria yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 5 Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Adapun penjelasan dari Bapak Irwanto selaku wakil ketua Majlis Raya Gantiang, pada Jum'at, 16 Mei 2025, sebagai masjid yang berstatus cagar budaya, Masjid Raya Gantiang memerlukan pola pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan antara pelaksanaan fungsi ibadah dan upaya

pelestarian bangunan. Pengelolaan masjid tidak semata-mata diarahkan untuk menunjang aktivitas keagamaan jamaah, tetapi juga untuk menjaga keaslian serta keberlanjutan nilai-nilai historis yang melekat pada masjid. Dalam hal ini, penerapan prinsip *ri'āyah* menjadi aspek penting, khususnya dalam pemeliharaan fisik bangunan, pengaturan pemanfaatan ruang, serta perlindungan terhadap unsur-unsur arsitektural yang bernilai sejarah.

Sebagai bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya, Masjid Raya Ganting Kota Padang memerlukan upaya pelestarian yang berkelanjutan guna menjaga nilai historis, arsitektural, dan religius yang dimilikinya. Namun hingga saat ini, belum tersedia data publik yang menjelaskan secara rinci besaran anggaran khusus yang dialokasikan untuk pelestarian masjid tersebut, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Keterbatasan keterbukaan data anggaran tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pendanaan cagar budaya, khususnya masjid bersejarah, masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketergantungan pada kebijakan pemerintah dan prioritas anggaran. Oleh karena itu, pelestarian Masjid Raya Ganting tidak hanya bergantung pada aspek pendanaan, tetapi juga memerlukan sinergi antara pemerintah, pengelola masjid, dan masyarakat, agar fungsi masjid sebagai tempat ibadah, warisan budaya, dan objek wisata religi dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan.

Pengelolaan anggaran (budgeting) untuk bidang ri'ayah di masjid ini masih menghadapi tantangan, khususnya keterlambatan pencairan dana setiap kali proposal diajukan. Situasi ini berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program pemeliharaan, perbaikan infrastruktur, dan pengembangan fasilitas penunjang masjid. Padahal, upaya perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara rutin dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari pengurus masjid, relawan masyarakat, pemerintah daerah, hingga donatur. Mengingat Masjid Raya Gantiang merupakan masjid tertua di Kota Padang yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan religius yang tinggi, maka keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan secara berkelanjutan. Diperlukan sistem pengelolaan anggaran yang lebih efektif, transparan, dan tepat waktu, disertai sinergi antara pengurus masjid, pemerintah, dan masyarakat agar seluruh kegiatan ri'ayah dapat berjalan optimal dan mendukung keberlangsungan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, sosial, serta destinasi wisata religi.

Ketidaksesuaian antara *ri'ayah* yang seharusnya dan kenyataannya di lapangan menjadi masalah yang harus diatasi untuk menjamin keberlanjutan fungsi masjid sebagai warisan budaya dan pusat ibadah yang layak, lestari, serta tetap mencerminkan nilai-nilai keislaman dan estetika arsitektur lokal. Dengan uraian diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Ri'ayah Masjid Raya Gantiang sebagai Cagar Budaya di Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : ***Bagaimana Ri'ayh Masjid Raya Gantiang sebagai Cagar Budaya di Kota Padang?***

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus dan lebih terarah, dan penulis tidak keluar dari inti permasalahan yang akan dibahas dengan judul penelitian : Ri'ayah Masjid Raya Gantiang sebagai Cagar Budaya di Kota Padang, maka sesuai dengan kutipan dari teori Budiman (2008) berikut adalah batasan masalah dalam penelitian penulis:

1. Pemeliharaan dari segi bangunan Masjid Raya Gantiang Kota Padang
2. Pemeliharaan dari segi keindahan Masjid Raya Gantiang Kota Padang
3. Pemeliharaan dari segi kebersihan Masjid Raya Gantiang Kota Padang

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pemeliharaan dari segi bangunan Masjid Raya Gantiang Kota Padang
2. Untuk mengetahui Pemeliharaan dari segi keindahan Masjid Raya Gantiang Kota Padang

3. Untuk mengetahui Pemeliharaan dari segi kebersihan Masjid Raya Gantiang Kota Padang

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan (*Contribution of Knowledge*) dalam pengembangan ilmu bagi program studi Manajemen Dakwah Universitas Imam Negeri Bonjol Padang dan dapat meningkatkan pemeliharaan terhadap Masjid Raya Gantiang sebagai Cagar Budaya di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan bagi penulis, pengetahuan dan pemahaman yang penulis dapat selama perkuliahan, serta dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan selama mengikuti kelas diperkuliahan.
- b) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan kepada ketua masjid dan pengurus masjid serta menambah wawasan yang mendalam mengenai *Ri'ayah* di Masjid Raya Gantiang sebagai Cagar Bidaya di Kota Padang.
- c) Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat

menjadi kajian yang dipedomani dalam melihat Masjid Raya Gantiang Kota Padang sebagai cagar budaya yang harus tetap dijaga.

F. Penjelasan Judul

Untuk mempermudah pemvaca dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis memberikan sedikit penjelasan terhadap istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yakni sebagai berikut:

Ri'ayah

Riana Ayu Pertiwi (2022) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa *ri'ayah* dalam konteks masjid adalah pemeliharaan masjid dari aspek bangunan, estetika, dan kebersihannya merupakan hal yang penting. Melalui pelaksanaan pembinaan ri'ayah secara optimal, kondisi masjid akan terlihat lebih bersih, tertata, dan indah. Hal ini dapat menumbuhkan rasa nyaman, menarik perhatian, serta menciptakan suasana yang menyenangkan bagi setiap orang yang datang dan beribadah di dalamnya.

Masjid

Irham Putra (2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa masjid berasal dari bahasa Arab *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat untuk menyembah Allah SWT. Secara umum, masjid merupakan tempat suci bagi umat Islam yang berfungsi sebagai pusat ibadah, aktivitas keagamaan, serta kegiatan

kemasyarakatan.

Cagar Budaya

Hadjon (1987) dalam bukunya memaparkan bahwa Cagar Budaya merupakan warisan budaya yang bersifat fisik, meliputi benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan yang berada di darat maupun perairan, yang dianggap memiliki nilai signifikan dalam aspek sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Keberadaannya perlu dijaga dan dilestarikan melalui suatu proses penetapan resmi karena peran pentingnya dalam pembangunan nilai-nilai peradaban.

Dengan demikian, penelitian ini mengkaji tentang upaya pelestarian dan perawatan Masjid Raya Gantiang yang meliputi dari aspek bangunan, keindahan, dan kebersihan. Penerapan konsep *ri'ayah* di sini dipahami sebagai bentuk tanggung jawab umat dalam menjaga masjid agar tetap berfungsi optimal, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai warisan sejarah dan budaya yang memiliki nilai spiritual tinggi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengelolaan dan pemeliharaan tersebut berperan dalam mempertahankan eksistensi Masjid Raya Gantiang sebagai salah satu cagar budaya penting di Kota Padang.

G. Sistematika Penulisan

Agar menjelaskan gambaran yang utuh mengenai penelitian ini, penulis menampilkan sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan dan menguraikan hal-hal sebagai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan judul dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan landasan teori yang berisikan tentang pengertian *ri'ayah*, ruang lingkup *ri'ayah*, pengertian masjid, fungsi masjid, peranan masjid, pengertian cagar budaya, *ri'ayah* masjid sebagai cagar budaya, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Membahas mengenai metodologi penelitian untuk memperoleh data, yang berisikan jenis penelitian, Lokasi penelitian, instrument penelitian, sampel dan sumber data, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Berisikan hasil penelitian yang merupakan pembahsan dari hasil penyusunan skripsi. Berisikan tentang deskripsi informan penelitian, temuan umum, temuan khusus, dan pembahasan/ Analisa hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan serta saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

